



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa ..

- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-undang ..

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

8. Qanun ..

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembara Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ..

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat dengan Tipe A melaksanakan fungsi pengawasan.
9. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
10. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat.
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Inspektorat.
14. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat yang terdiri dari jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana cantung dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/kabupaten, inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/kabupaten, inspektur kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Paragraf 2

#### Inspektur

#### Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian ..

- c. pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan perencanaan, analisis, evaluasi, administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10 ...

## Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, analisis, evaluasi, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, pengawasan dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;
- e. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan;
- f. pengevaluasian hasil pemeriksaan dan menyusun laporan;
- g. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- h. penyusunan, penginventarisasian dan pengordinasian bahan serta data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

- (1) Sub Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematisasi data untuk penyusunan program kerja pengawasan, mengkoordinasikan penyiapan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitasi, merumuskan dan menyusun program kerja dan jadwal kegiatan pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun anggaran Inspektorat menyiapkan data dan statistik Inspektorat, menyiapkan Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil dan pmutakhiran data pengawasan, menyusun statistik hasil pengawasan dan menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha surat menyurat dan kearsipan, melakukan analisis kebutuhan peralatan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain, melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol, menyelenggarakan inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusi barang, melaksanakan administrasi kepegawaian dan penatausahaan keuangan, melaksanakan inventarisasi data dan bahan kepegawaian guna peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir serta peningkatan kesejahteraan pegawai, mengumpulkan, mengelola bahan dan data guna penyempurnaan organisasi dan tatalaksana dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Paragraf 3

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II,  
Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV

Pasal 13

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. pelaksanaan ...

- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Aceh;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Inspektorat Pembantu Khusus

#### Pasal 15

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan koordinasi unit pemberantasan pungutan liar;
- e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ./. 

#### Pasal 20

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 24...

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Inspektur, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Inspektur pembantu wilayah lain untuk mewakili Inspektur Pembantu yang berhalangan.

#### Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX ..

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30 ..


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu,

pada tanggal 1 Juli 2021 M  
21 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu,


pada tanggal 1 Juli 2021 M  
21 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, 

  
JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 28

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA  
*[Signature]*  
AIYUB BIN ABBAS